



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1673, 2015

KEMENHUB. Kerugian Negara. Penyelesaian.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 173 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan terjadinya kerugian Negara dan penyelesaian kerugian Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan Pengaturan mengenai perlu Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas sebagaimana telah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas sebagaimana telah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 15. Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/ PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 /PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.68 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/ PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/ PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2014 tentang Perubaham Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1916).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
3. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN di lingkungan Kementerian Perhubungan.
4. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN di lingkungan Kementerian Perhubungan.
5. Pihak ketiga adalah pegawai bukan ASN atau badan hukum yang mempunyai ikatan kerja dengan Kementerian.
6. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
7. Kekayaan Negara adalah kekayaan yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa Uang, surat berharga, piutang,

barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara.

8. Ganti rugi adalah penggantian kerugian kepada negara yang dapat dinilai dengan uang.
9. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku dengan saldo kas yang sesungguhnya atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan saldo barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang dan berada dalam pengurusan Bendahara.
11. Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya disebut TPKN, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Perhubungan yang ditetapkan oleh Menteri dengan Surat Keputusan.
12. Sekretariat TPKN adalah Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan staf yang ditunjuk untuk membantu TPKN yang ditetapkan oleh Menteri dengan Surat Keputusan secara terpisah dengan TPKN.
13. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu proses perhitungan dan atau pertanggungjawaban terhadap jabatan Bendahara jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan dan diharuskan menggantinya, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
14. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara yang bukan Bendahara dan Calon Aparatur Sipil Negara, pihak ketiga yang bekerja dilingkungan Kementerian Perhubungan termasuk di Badan Layanan Umum (BLU) dan pihak ketiga yang karena perbuatannya melanggar hukum dan

dituntut dengan tujuan untuk mengembalikan atas suatu kerugian yang diderita oleh negara.

15. Pembebanan kerugian negara adalah tindakan administrasi dari yang berwenang kepada pelaku untuk melakukan penagihan guna menutup atau menyelesaikan kerugian yang diderita oleh negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
16. Pembebanan tetap adalah tindakan administrasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia/Menteri termasuk penjualan barang-barang jaminan.
17. Penyelesaian dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak adalah penyelesaian secara menyeluruh atau sukarela tanpa melalui proses tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi atau putusan pengadilan yang dilakukan berdasarkan laporan awal atau laporan hasil awal atau laporan hasil penyelesaian pemeriksaan dengan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
18. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
19. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara atau (SKP2KS) adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan untuk Tuntutan Perbendaharaan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait untuk Tuntutan Ganti Rugi.
20. Surat Keputusan Penetapan dengan Batas Waktu (SKPBW) adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BPK RI disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung atau Kepala Kantor.
21. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK RI untuk Tuntutan Perbendaharaan atau Menteri Perhubungan untuk Tuntutan Ganti Rugi yang

mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian Negara (SKP2K).

22. Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara atau Pembebanan Penggantian Kerugian adalah Pelaksanaan dari SKP2KS atau SKP2K yaitu tindakan administrasi oleh Kepala Kantor/UPT demi kepentingan Negara sebagai dasar pemotongan gaji, penyitaan pengamanan atas harta kekayaan si pelaku tetapi terhadap barang-barang yang disita belum dapat dilakukan penjualan (executorial).
23. Tanggungjawab Renteng adalah kewajiban bertanggungjawab terhadap kerugian negara yang dibebankan kepada dua orang atau lebih.
24. Penghapusan Kekurangan Perbendaharaan adalah penghapusan suatu kekurangan perbendaharaan dari perhitungan Bendahara bilamana kekurangan itu terjadi diluar kesalahan, kelalaian ataupun kealpaan Bendahara yang bersangkutan.
25. Peniadaan selisih antara saldo buku dan saldo kas adalah rangkaian kegiatan dan usaha untuk meniadakan selisih antara saldo buku dan saldo kas yang tidak segera dapat ditutup pada Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dari administrasi Bendahara bersangkutan.
26. Penghapusan Kekurangan Uang adalah rangkaian kegiatan dan usaha untuk menghapuskan dari perhitungan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan terhadap uang yang dicuri atau hilang diluar kesalahan/kelalaian Bendahara bersangkutan.
27. Penghapusan piutang/tagihan negara adalah penghapusan suatu piutang/tagihan negara dari administrasi piutang dan dilakukan karena piutang/tagihan negara itu berdasarkan alasan tertentu tidak dapat ditagih, namun dengan dilakukannya penghapusan itu hak tagih negara masih tetap ada.

28. Pembebasan tagihan negara adalah meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar utang kepada negara yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan piutang tidak layak ditagih dari padanya.
29. Kantor Pusat meliputi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan-badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
30. Kantor/UPT/Satuan Kerja adalah kantor pelaksana kegiatan Direktorat Jenderal / Badan yang berada di pusat dan daerah.
31. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
32. Kementerian Keuangan adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
33. Kementerian Perhubungan adalah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
34. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
35. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
36. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
37. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Kepala Biro, Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Sekretaris KNKT dan Ketua Mahkamah Pelayaran.
38. Kepala Kantor adalah Pimpinan unit Tinggi Pratama / Administrator / Pengawas dan Pelaksana pada tingkat pusat/Daerah, instansi vertikal dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang mengelola keuangan.
39. Barang Milik Negara atau yang disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

40. Barang Jaminan adalah Barang bernilai yang dapat menjadi jaminan penggantian dalam hal kerugian Negara yang nilai minimalnya sama dengan nilai kerugian Negara.

BAB II RUANG LINGKUP KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Tata cara penyelesaian kerugian negara meliputi :
- a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b. Tuntutan Perbendaharaan (TP); dan
 - c. Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
- (2) SKTJM sebagaimana pada ayat (1) huruf a berlaku bagi :
- a. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
 - b. ASN;
 - c. Pihak ketiga.
- (3) Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.
- (4) Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku bagi:
- a. ASN;
 - b. Pihak ketiga.

Bagian Kedua Informasi dan Verifikasi Kerugian Negara

Pasal 3

- (1) Kerugian Negara dapat diketahui dari berbagai sumber informasi dan verifikasi meliputi :
- a. Pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;

- b. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Laporan hasil audit/pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - d. Laporan hasil audit Inspektorat Jenderal;
 - e. Informasi dari media massa dan media elektronik;
 - f. Pengaduan masyarakat;
 - g. Perhitungan ex officio;
 - h. Hasil verifikasi dokumen;
 - i. Dan lain – lain.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Kepala Kantor dalam melakukan tindak lanjut adanya kebenaran kerugian negara.

Pasal 4

Setiap Pegawai atau Pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Negara dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Negara, wajib segera melaporkan kepada atasannya atau Kepala Kantor secara lisan maupun tertulis.

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala Kantor setelah memperoleh laporan dimaksud dalam Pasal 4 wajib melaksanakan penelitian dan pembuktian terhadap kebenaran laporan serta melakukan tindakan untuk memastikan:
- a. peristiwa terjadinya kerugian negara;
 - b. jumlah kerugian negara;
 - c. Siapa saja yang tersangkut/terlibat selaku ASN dan/atau pihak ketiga;
 - d. Besar/kecilnya nilai kerugian Negara; dan
 - e. keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

- (2) Apabila penelitian dan pembuktian terhadap kebenaran laporan kerugian negara dinyatakan benar maka menjadi tanggung jawabnya, Kepala Kantor wajib melakukan verifikasi, audit, pemeriksaan dan pembuktian kembali apakah hal tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam rangka proses penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan laporan adanya kerugian negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dipastikan adanya Kerugian Negara kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait dan diteruskan ke Sekretaris Jenderal dengan tembusan:
 - a. Menteri;
 - b. Inspektur Jenderal;
 - c. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Lokasi kejadian;
 - b. Kronologis kejadian;
 - c. Siapa yang menemukan;
 - d. Waktu kejadian atau perbuatan dilakukan atau diketemukan;
 - e. Pelaku atau penanggungjawab;
 - f. Siapa atasan langsung/Kepala Kantor pada saat terjadinya kasus dimaksud;
 - g. Jumlah indikasi kerugian negara;
 - h. Tindakan yang sedang, telah dan akan dilakukan;
 - i. Usulan penyelesaian kasus kerugian negara.
- (3) Setelah menerima laporan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait, Sekretaris Jenderal memerintahkan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan selaku ketua TPKN untuk menugaskan Sekretariat TPKN menindaklanjuti laporan dimaksud.

Pasal 7

Dalam hal kerugian negara terkait perbendaharaan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi.

Bagian Ketiga

Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Pasal 8

- (1) Untuk menindaklanjuti setiap informasi mengenai kerugian negara di lingkungan Kementerian Perhubungan, Menteri membentuk TPKN dengan Surat Keputusan.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pembina : Sekretaris Jenderal,
Inspektur Jenderal,
Para Direktur Jenderal,
Para Kepala Badan;
 - b. Ketua : Kepala Biro Keuangan dan
Perlengkapan;
 - c. Wakil Ketua : Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 - d. Sekretaris I : Kepala Bagian Perbendaharaan, Biro
Keuangan dan Perlengkapan;
 - e. Sekretaris II : Kepala Bagian Analisa dan Tindak
lanjut LHA ITJEN;
 - f. Anggota : Inspektur I, II, III, IV dan V,
Kepala Biro Kepegawaian dan
Organisasi,
Kepala Biro Hukum dan KSLN,
Kepala Biro Umum,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,
Sekretaris Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan,
Sekretaris Badan LITBANG
Perhubungan;

g. Sekretariat TPKN.

- (3) Dalam melaksanakan pembahasan penyelesaian kerugian negara, anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dibantu oleh Sekretariat TPKN, disesuaikan dengan unit kerja tempat terjadinya kerugian negara.
- (4) Susunan Keanggotaan Sekretariat TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan oleh Menteri dengan Surat Keputusan Menteri.
- (5) Masa berlaku Penetapan Surat Keputusan TPKN akan diatur dalam Surat Keputusan Menteri.

Pasal 9

- (1) Tugas TPKN adalah sebagai berikut :
 - a. Memeriksa dan mengumpulkan alat bukti kerugian Negara;
 - b. Meminta keterangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa kerugian Negara;
 - c. Menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
 - d. Menentukan unsur kesalahan/kelalaian dari masing
 - e. masing yang terlibat dengan bukti yang kuat;
 - f. Menghitung jumlah kerugian Negara yang pasti;
 - g. Melakukan penaksiran/penilaian harga BMN pada saat hilang;
 - h. Menyusun berita acara dan laporan hasil pemeriksaan;
 - i. Menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor yang bersangkutan;
 - j. Melakukan verifikasi ulang terhadap hasil laporan Kepala Kantor dan atau Laporan Hasil Audit Aparat Pengawasan bila terdapat ketidaksesuaian laporan

yang disampaikan.

- k. Menatausahakan penyelesaian kerugian negara;
 - l. Menyusun laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara setelah berkonsultasi dengan TPKN dan melaporkan kepada Menteri;
 - m. Menyiapkan dan menyusun formulir SKTJM dan data-data dukung terkait penyelesaian kerugian negara.
 - n. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala 3 bulan sekali terhadap perkembangan kerugian negara.
- (2) TPKN bekerja berdasarkan Surat Perintah Tugas Ketua TPKN setelah adanya laporan kerugian negara dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Apabila dipandang perlu TPKN dapat ditugaskan ke unit kerja tempat terjadinya kerugian negara untuk proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Surat Perintah Tugas Ketua TPKN.

Pasal 10

- (1) Dalam pemeriksaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi syarat kelengkapan data dan barang bukti guna penyelesaian kerugian negara.
- (2) Kelengkapan data dan barang bukti guna penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu merupakan bahan pertimbangan dalam penyelesaian kasus meliputi :
- a. sebab-sebab kerugian negara ;
 - b. jumlah kerugian negara yang pasti ;
 - c. nama para pelaku yang terlibat ;
 - d. tingkatan kesalahan, kelalaian atau kealpaan dari masing-masing pelaku atau yang terlibat;
 - e. bukti penyelesaian secara damai apabila sudah dilakukan;
 - f. surat pengakuan atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ;

g. lain-lain keterangan yang dapat dipergunakan.

Pasal 11

Dalam hal kerugian negara disebabkan oleh Bendahahara, TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :

- a. Surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai Pejabat yang melaksanakan fungsi keperbendaharaan;
- b. Berita Acara pemeriksaan kas/barang;
- c. Register Penutupan buku kas/barang;
- d. Surat Keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Surat Keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
- f. Fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
- g. Surat Tanda Laporan dari kepolisian dalam hal kerugian negara apabila mengandung indikasi tindak pidana;
- h. Berita Acara Pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara apabila terjadi karena pencurian atau perampokan;

Pasal 12

Dalam hal kerugian negara disebabkan oleh pegawai bukan bendahara, TPKN melakukan penelitian terhadap dokumen sesuai dengan jenis perbuatan kerugian Negara sebagai berikut :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Korupsi;
- c. Pencurian;
- d. Penggelapan;
- e. Penipuan;
- f. Menaikan harga;
- g. Merubah kualitas atau mutu;

- h. Uang untuk dipertanggungjawabkan yang tidak dipertanggungjawabkan pada waktunya;
- i. Merusak barang milik negara;
- j. Menghilangkan uang atau barang milik negara; dan
- k. Kelalaian;

Pasal 13

- (1) Dalam hal kerugian negara disebabkan oleh pihak ketiga, TPKN melakukan penelitian terhadap dokumen sesuai dengan jenis perbuatan kerugian negara.
- (2) Perbuatan Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. menaikkan harga terlalu tinggi;
 - b. Mengubah kualitas atau mutu barang;
 - c. tidak menepati perjanjian/wanprestasi;
 - d. pengiriman yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
 - e. perbuatan lainnya yang merugikan negara.

Pasal 14

TPKN mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian Negara.

Pasal 15

- (1) Selama dalam proses penelitian, bendahara atau pegawai bukan bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (2) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan bendahara atau pegawai bukan bendahara pengganti ditetapkan oleh Kepala Kantor.

Pasal 16

- (1) TPKN harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) TPKN melaporkan hasil verifikasi dan proses penyelesaian Kerugian Negara kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan dari Menteri Perhubungan.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DENGAN SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Pasal 17

- (1) Penyelesaian kerugian negara secara SKTJM sedapat mungkin dilakukan oleh bendahara, ASN bukan bendahara dan pihak ketiga dengan mengganti kerugian negara berupa uang yang dapat dibayar secara tunai dan seketika.
- (2) Penggantian kerugian Negara secara tunai dan seketika dilakukan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Apabila penggantian kerugian negara dilakukan secara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkan SKP2KS oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk Tuntutan Ganti Rugi dan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk Tuntutan Perbendaharaan.
- (4) Apabila secara angsuran melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun maka Kepala Kantor menyerahkan jaminan tersebut kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).
- (5) Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari dari hasil penjualan jaminan lebih maka dikembalikan kepada pelaku kerugian negara dan apabila jaminan kurang dari nilai kerugian negara dan yang bersangkutan sudah tidak sanggup melunasi maka Kepala Kantor melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum atas persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (6) Penyelesaian secara SKTJM dilaksanakan dengan meminta pernyataan bersedia bertanggungjawab berupa

SKTJM kepada bendahara atau pegawai yang bersangkutan atau pihak ketiga yang memuat :

- a. pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti;
 - b. jumlah kerugian negara yang harus dibayar;
 - c. cara penggantian secara tunai;
 - d. jangka waktu pembayaran;
 - e. pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - f. tempat dan tanggal surat;
 - g. garansi bank atau asset perusahaan untuk pihak ketiga;
 - h. tanda tangan pegawai yang bersangkutan sebagaimana contoh 1 pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (7) Apabila bendahara yang melakukan kerugian Negara agar Kepala Kantor menunjuk bendahara pengganti.
- (8) apabila bendahara tidak dapat menyelesaikan secara SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengganti kerugian negara secara angsuran sesuai ketentuan.
- (9) Pada saat bendahara, ASN bukan bendahara dan pihak ketiga menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan dokumen sebagai berikut :
- a. daftar barang jaminan;
 - b. bukti kepemilikan barang atas nama penanggung jawab;
 - c. surat penyerahan jaminan;
 - d. garansi bank atau asset perusahaan untuk pihak ketiga;
 - e. surat kuasa menjual jaminan yang dikeluarkan notaris dan biaya yang timbul ditanggung oleh pelaku kerugian Negara sebagaimana contoh 2 pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (10) SKTJM dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan bermaterai cukup ditandatangani oleh yang bersangkutan serta diketahui 2 (dua) orang saksi dari

bagian keuangan tempat terjadinya kerugian negara masing-masing untuk :

- a. Menteri u.p Sekretaris Jenderal;
 - b. Kepala Kantor/Satker yang bersangkutan;
 - c. Bendahara atau bendahara pengganti untuk melaksanakan SKTJM;
 - d. Pelaku yang bersangkutan.
- (11) Salinan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (10) oleh Kepala kantor/ Satuan Kerja disampaikan kepada :
- a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Inspektur Jenderal;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait; dan
 - d. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.
- (12) ASN dapat melakukan pengembalian kerugian negara dengan angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKP2KS.
- (13) Pihak ketiga dapat melakukan pengembalian kerugian negara dengan cara melunasi dengan jaminan garansi bank atau asset perusahaan.
- (14) Jika penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara angsuran melalui potongan gaji dan atau penghasilan lainnya dari yang bersangkutan, pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji dan atau penghasilan lainnya tiap bulan yang dapat dipastikan sampai lunas dalam waktu yang ditetapkan.
- (15) Apabila bendahara, ASN bukan bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan, maka jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (16) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminan yang tercantum dalam SKTJM, maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban bendahara, ASN bukan bendahara dan apabila terdapat

kelebihan dari penjualan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada bendahara, ASN bukan bendahara.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan penyelesaian secara SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor pada tempat terjadinya kekurangan perbendaharaan dan/atau kerugian Negara tersebut.
- (2) Penyelesaian secara SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan oleh TPKN, maka penyelesaiannya harus diinformasikan kepada Kepala Kantor dan atasan Langsung dari Kepala Kantor tersebut.
- (3) Penyelesaian secara SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan oleh TPKN dan melibatkan Kepala Kantor yang bersangkutan maka penyelesaian harus diinformasikan kepada Atasan Langsung dari Kepala Kantor tersebut.
- (4) Atasan langsung atau Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat sekaligus bertindak sebagai penerima kuasa dari bendahara atau ASN bukan bendahara yang menyebabkan kerugian negara.

Pasal 19

- (1) Dalam penyelesaian secara SKTJM terhadap jaminan
- (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (9) dibuat daftar barang-barang yang dijaminakan pada surat bermeterai dengan mencakup semua jenis, lokasi dan surat-surat pemilikan atau surat bukti hak atas barang tersebut dengan nilai perkiraan yang lebih besar nilainya dari kerugian negara atau dapat berupa pendapatan yang bersangkutan yang sudah pasti diterima.
- (3) Apabila jaminan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Angsuran melalui pemotongan gaji dan atau penghasilan lainnya

serendah rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) sampai lunas selambat lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, dan apabila dalam batas waktu 2 (dua) tahun tidak lunas maka Kepala Kantor melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum atas persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

- (4) Surat Pernyataan Kesanggupan Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani diatas materai oleh yang bersangkutan dengan mengetahui Kepala Kantor terkait.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan penyerahan barang jaminan dapat dilakukan dengan cara :
 - a. penyerahan penuh yaitu penyerahan lengkap dengan surat-surat bukti hak dan kepemilikannya;
 - b. penyerahan surat-surat bukti hak pemilikan sedangkan barangnya masih dikuasai oleh pemiliknya dan untuk itu perlu diikuti dengan surat kuasa penyerahan hak sebagai jaminan.
- (2) Apabila benda jaminan berupa surat berharga atau barang berharga yang dapat disimpan dalam brankas maka penyimpanannya diserahkan kepada Petugas penerima barang yang telah ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (3) Apabila barang jaminan berupa barang bergerak lainnya maka penyimpanannya diserahkan kepada Petugas penerima barang yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (4) Petugas Penerima Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertanggungjawab atas penyimpanan barang-barang jaminan untuk menjaga barang tersebut tetap utuh.

Pasal 21

Terhadap penyimpanan barang petugas penerima barang wajib diadministrasikan dengan cara antara lain :

- a. membuat Berita Acara penerimaan;
- b. membukukan penyimpanannya;

- c. melaporkan penerimaan dan penyimpanan serta keadaan barang jaminan tersebut kepada atasan langsungnya dengan membuat Berita Acara.

Pasal 22

- (1) Apabila ternyata bahwa janji atau kesediaan yang telah dinyatakan dalam SKTJM tidak dipenuhi dalam waktu 40 (empat puluh) hari kerja, maka penjualan barang jaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikompensasi dengan kewajiban yang bersangkutan.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terdapat kelebihan dapat dikembalikan.

Pasal 23

- (1) Bendahara Pengganti yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) wajib melakukan tagihan-tagihan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan harus dilaporkan kepada Menteri melalui atasannya secara berjenjang dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Dalam hal pegawai yang menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Angsuran tidak memenuhi kesanggupan, maka Bendahara melaporkan secara tertulis tentang ketidakanggupan pelaku tersebut disertai dengan sebab dan alasannya kepada Menteri melalui atasannya secara berjenjang dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 24

Apabila bendahara dan ASN yang menyebabkan kerugian negara tidak dapat melunasi secara angsuran dengan batas waktu 2 (dua) tahun maka dilakukan penjualan barang

jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari. Apabila hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi dan telah melebihi batas waktu maka SKP2K batal demi hukum dan Pejabat/Kepala Kantor dapat melaporkan yang bersangkutan kepada Aparat Penegak Hukum atas persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 25

- (1) Apabila kerugian negara yang dibebankan pada pegawai yang menyebabkan kerugian negara diselesaikan secara angsuran belum lunas, sedangkan yang bersangkutan akan menjalani masa pensiun, maka atasan langsung harus memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kas Negara dan PT. TASPEN agar dapat dilakukan penagihan/pemotongan atas sisa hutang tersebut.
- (2) Apabila kerugian negara yang dibebankan kepada pegawai yang menyebabkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lunas, sedangkan yang bersangkutan meninggal dunia, maka atasan langsung yang bersangkutan segera memberitahukan kepada ahli waris tentang masih adanya sisa hutang tersebut berikut persyaratannya.

BAB IV

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Pasal 26

Tuntutan Perbendaharaan dilakukan terhadap ASN selaku Bendahara yang :

- a. Telah melakukan perbuatan melawan hukum atau karena kelalaian atau kealpaannya tidak melaksanakan kewajiban, sehingga mengakibatkan kerugian negara ;
- b. Karena kesalahan dan kelalaiannya dalam melakukan kewajibannya terkait perhitungan pertanggungjawaban yang mengakibatkan kerugian negara.

Pasal 27

Tuntutan Perbendaharaan dapat dilakukan apabila dipenuhinya semua persyaratan sebagai berikut :

- a. negara telah dirugikan atau terdapat kekurangan perbendaharaan;
- b. kerugian negara harus telah pasti;
- c. kerugian negara terjadi dalam pengurusan Bendahara ;
- d. kerugian negara terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau karena kelalaiannya dan atau kealpaan atau kesalahan Bendahara ;
- e. tidak dapat diproses melalui penyelesaian SKTJM.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan laporan hasil verifikasi kerugian negara dari TPKN, Menteri menyampaikan kepada BPK RI.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan hasil verifikasi kerugian negara dan terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga terdapat kekurangan perbendaharaan dalam pengurusan Bendahara maka BPK RI mengeluarkan surat kepada Menteri untuk memproses melalui SKTJM.
- (3) Dalam hal pemeriksaan atas laporan hasil verifikasi kerugian negara dan tidak terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga terdapat kekurangan perbendaharaan, BPK RI dapat mengeluarkan surat kepada Menteri agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara.
- (4) Jika upaya untuk memperoleh penggantian kekurangan perbendaharaan tidak dapat diselesaikan dengan penyelesaian secara SKTJM kepada Bendahara yang bersangkutan maka dilakukan pembebanan penggantian kerugian sementara oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dengan SKP2KS sebagaimana dalam contoh pada Lampiran 3 Peraturan ini.
- (5) SKP2KS dilaporkan kepada Menteri untuk disampaikan kepada BPK RI.

- (6) BPK RI berdasarkan laporan dari Menteri mengeluarkan SKPBW kepada bendahara melalui Kepala Kantor dengan tembusan Menteri.
- (7) Tanda terima SKPBW dari Bendahara segera disampaikan kembali kepada BPK RI selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak SKPBW diterima.

Pasal 29

- (1) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SKPBW kepada BPK RI dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Bendahara menerima SKPBW.
- (2) Jika batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan atau tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan, kelalaian dan atau kealpaan, BPK-RI menetapkan SKP2K.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan SKP2K BPK RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Menteri memerintahkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait untuk melakukan tindakan administratif di bidang kepegawaian sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- (2) Jika pembelaan dari Bendahara bersangkutan diterima oleh BPK-RI, maka BPK RI mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan untuk diberitahukan kepada Menteri sebagai dasar melakukan penghapusan dan mengeluarkan dari daftar kerugian negara.

Pasal 31

- (1) Penerbitan SKP2KS atas rekomendasi TPKN merupakan dasar untuk dapat dilakukan pemotongan atas gaji dan/atau penghasilan lain dari Bendahara yang bersangkutan.
- (2) Untuk dapat dilaksanakan pemotongan gaji dan atau penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Kantor yang bersangkutan mengeluarkan surat perintah pemotongan gaji dan/atau penghasilan lain Bendahara yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan SKP2K dari BPK RI, Bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima SKP2K.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, maka dilakukan secara angsuran.
- (3) Apabila tidak dapat dilaksanakan secara angsuran, maka Kepala Kantor melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum atas persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 33

- (1) Jika Bendahara diketahui melarikan diri atau berada di bawah pengampuan atau meninggal dunia dan tidak dapat segera dilakukan pemeriksaan kas atau persediaan barang-barang di gudang, Kepala Kantor segera melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. buku-buku yang berkaitan dengan pengurusan uang atau barang diberi garis penutup;
 - b. semua buku, uang, surat-surat dan barang-barang berharga serta bukti-bukti dimasukkan ke dalam lemari besi dan atau lemari lainnya dan di segel;
 - c. gudang tempat penyimpanan barang-barang disegel.
- (2) Tindakan untuk menjamin kepentingan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Berita Acara Penyegehan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang bersangkutan dan 2 (dua) orang saksi terkait dari bagian keuangan kantor yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penyegelan, atasan langsung/Kepala Kantor dari Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1), menunjuk pegawai terkait dengan bagian keuangan yang ditugaskan membuat perhitungan *ex officio* untuk melakukan identifikasi/verifikasi kas dan atau persediaan barang-barang di gudang dengan membuka segel dan dibuat Berita Acara Pembukaan Segel;
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan kas dan surat-surat berharga atau persediaan barang-barang di gudang dihitung dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas dan persediaan barang;
- (3) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Persediaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Menteri melalui Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

Penutupan buku kas, penyegelan, pembukaan segel serta pemeriksaan kas atau persediaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) disaksikan oleh keluarga terdekat, pengampu atau ahli waris dari Bendahara yang melarikan diri atau yang berada di bawah pengampuan, atau meninggal dunia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) pegawai terkait bagian keuangan tempat terjadinya kerugian negara atas permintaan Atasan Langsung/Kepala Kantor Bendahara yang bersangkutan.

Pasal 36

Jika Bendahara dibebastugaskan sebagai Bendahara dari kewajiban sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat (1) untuk menyampaikan perhitungan pertanggungjawaban kepada BPK-RI harus sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka tuntutan perbendaharaan dilakukan berdasarkan berita acara pemeriksaan atau berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan adanya kekurangan perbendaharaan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap kerugian negara yang dilakukan oleh BPK terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri memerintahkan kepada TPKN untuk mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK.
- (2) Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh atau diperoleh namun nilai yang dijamin tidak mencukupi, maka Bendahara bersedia membuat dan menandatangani surat Pernyataan kesanggupan angsuran dengan batas waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 38

Berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap laporan hasil verifikasi kerugian Negara ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri memerintahkan TPKN untuk menghapus dan mengeluarkan kerugian Negara dimaksud dari daftar kerugian negara Kementerian.

BAB V

TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Tuntutan Ganti Rugi Terhadap
Aparatur Sipil Negera (ASN)

Pasal 39

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan terhadap ASN yang pada waktu menjalankan tugas jabatannya telah melakukan perbuatan langsung atau tidak langsung mengakibatkan Kerugian Negara.
- (2) Perbuatan ASN yang mengakibatkan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. korupsi;
 - c. pencurian;
 - d. penggelapan;
 - e. penipuan;
 - f. uang untuk dipertanggungjawabkan yang tidak dipertanggungjawabkan pada waktunya;
 - g. menghilangkan uang atau barang dan merusak barang milik negara; dan
 - h. perbuatan lainnya yang merugikan negara.
- (3) Perbuatan ASN selaku bendahara yang mengakibatkan kerugian Negara di luar tugas dan jabatannya dikenakan tuntutan ganti rugi antara lain :
- a. penipuan;
 - b. pencurian BMN;
 - c. merusak BMN;
 - d. menghilangkan BMN;
 - e. perbuatan lainnya yang merugikan negara.

Pasal 40

Tuntutan Ganti Rugi dapat dilakukan apabila dipenuhi semua persyaratan sebagai berikut:

- a. negara telah dirugikan;
- b. kerugian negara harus telah pasti;
- c. kerugian negara sebagai akibat tindakan langsung atau tidak langsung;
- d. perbuatan dilakukan oleh ASN karena tugas jabatannya;
- e. tidak dapat diselesaikan secara SKTJM.

Pasal 41

Untuk dapat dilaksanakan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) lebih dahulu diperlukan adanya laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 42

- (1) Jika upaya secara SKTJM untuk memperoleh penggantian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak dapat terlaksana, kepada ASN yang bersangkutan dikenakan pembebanan penggantian kerugian sementara.
- (2) Keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk dilakukan pemotongan gaji dan atau penghasilan lain dari ASN yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat dilaksanakan pemotongan gaji dan atau penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan surat perintah pemotongan gaji berdasarkan perintah Kepala Kantor yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) SKP2KS dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan ASN, penuntutan ganti rugi dan keputusan pembebanan ganti rugi dilakukan oleh Menteri Sebagaimana contoh 4 Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

- (1) Kepala Kantor/Pejabat yang ditunjuk dapat mengusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk tidak melakukan tuntutan ganti rugi, jika kerugian negara tidak melampaui jumlah Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- (2) Usulan untuk tidak melakukan tuntutan ganti rugi jika kerugian negara melebihi jumlah Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) harus mendapat pertimbangan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 45

Jika dari hasil pemeriksaan diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk melaksanakan tuntutan ganti rugi dan tidak

dapat diselesaikan dengan upaya SKTJM, maka Kepala Kantor memberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan tentang :

- a. sebab dan alasan ia dibebani ganti rugi;
- b. jumlah kerugian yang diderita negara yang harus diganti;
- c. tenggang waktu untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri yaitu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan.

Pasal 46

Apabila pegawai tersebut dapat mengajukan bukti yang kuat bahwa ia bebas dari kesalahan, kelalaian dan/atau kealpaannya atas kerugian negara tersebut maka dibebaskan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 47

ASN setelah menerima pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat :

- a. menyatakan bersedia mengganti kerugian secara SKTJM dengan pembayaran sekaligus atau dengan mengangsur selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, dan untuk itu yang bersangkutan menyerahkan pernyataan angsuran dan barang yang dijaminankan bermaterai;
- b. mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada Menteri melalui Ketua TPKN atas pembebanan ganti rugi yang akan dikenakan kepadanya;
- c. tidak memberikan jawaban sama sekali artinya bersedia atau dapat menerima.

Pasal 48

Jika pembayaran ganti rugi yang dijanjikan secara SKTJM terjamin dan akan lunas dalam batas waktu paling lama 40 (empat puluh) hari maka tidak perlu dilakukan proses tuntutan ganti rugi.

Pasal 49

- (1) Jika pembayaran ganti rugi yang dijanjikan itu tidak terjamin pelaksanaannya maka dilakukan secara angsuran dengan batas waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Apabila tidak dapat dilaksanakan secara angsuran, maka Kepala Kantor melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum atas persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 50

SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlaku juga terhadap tuntutan ganti rugi.

Pasal 51

- (1) Apabila dalam penelitian atau pembuktian yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terbukti kerugian negara dilakukan oleh beberapa pegawai secara langsung atau tidak langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai bobot keterlibatan dan tanggungjawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.
- (2) Jika pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bebas dari kesalahan, kelalaian dan/atau kealpaan atas kekurangan perbendaharaan dan atau kerugian negara oleh Menteri dilakukan penghapusan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Jika tenggang waktu yang telah ditetapkan sudah dilampaui tetapi ASN bukan Bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaannya ditolak, maka Menteri memutuskan untuk membebaskan penggantian kerugian kepada yang bersangkutan dengan menetapkan surat SKP2K.

- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan dalam tenggang waktu terbatas yaitu 7 (tujuh) tahun setelah tahun kerugian negara tersebut diketahui dan atau setelah tahun terakhir perbuatan dilakukan.

Pasal 53

Jika permohonan pengajuan keberatan diterima Menteri, maka oleh Menteri dilakukan penghapusan tagihan negara sesuai dengan ketentuan peraturan ini.

Pasal 54

Pelaksanaan SKP2K dilaksanakan oleh Kepala Kantor yang bersangkutan, dan apabila terjadi masalah, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri, pelaksanaan selanjutnya dilaksanakan oleh Kepala Kantor dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau Pengadilan Negeri.

Pasal 55

- (1) Jika Kerugian Negara merupakan tanggung jawab lebih dari 1 (satu) orang maka kepada mereka yang telah menyebabkan kerugian negara dibebankan ganti rugi secara tanggung jawab renteng sebesar kerugian Negara yang ditimbulkan.
- (2) Nilai kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan/diputuskan oleh TPKN dengan berita acara.
- (3) Ketua TPKN memberitahukan kepada Kepala Kantor terkait berita acara nilai kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing pelaku sebagai dasar untuk dibuat dan ditandatangani SKTJM.
- (4) Besaran nilai kerugian negara yang tercantum dalam SKTJM pada masing-masing yang terlibat harus sesuai berita acara TPKN

- (5) Apabila negara telah menerima ganti rugi sejumlah nilai kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing pelaku, maka pelaksanaan tuntutan ganti rugi dinyatakan selesai dan apabila masih ada pelaku tidak dapat membayar sebagaimana pada ayat (4) dimaksud dikenakan pembebanan penggantian sementara.
- (6) Jika upaya secara SKTJM untuk memperoleh penggantian kerugian negara sebagaimana ayat (4) dimaksud tidak dapat terlaksana, kepada ASN yang bersangkutan dikenakan pembebanan penggantian sementara sesuai dalam pasal 42.

Pasal 56

Dalam hal yang bersangkutan karena perbuatannya berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diproses atau telah diputuskan oleh pengadilan dan keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka proses penyelesaian atau putusan tindak pidana tersebut tidak menghentikan proses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pihak Ketiga

Pasal 57

- (1) Pihak ketiga yang langsung atau tidak langsung telah merugikan negara wajib mengganti kerugian negara.
- (2) Perbuatan Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Untuk penggantian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dahulu diselesaikan dengan SKTJM.
- (4) Jika jaminan berupa aset perusahaan yang tercantum didalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama terkait melakukan gugatan kepada pengadilan negeri.

- (5) Setelah adanya keputusan pengadilan negeri maka jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pasal 58

- (1) Apabila gugatan dikabulkan dan Keputusan telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap, maka pelaksanaan keputusan dimaksud dapat dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jika kerugian negara tersebut berupa uang, maka penggantian uang dimaksud harus disetor ke rekening Kas Negara;
 - b. Jika kerugian negara tersebut berupa BMN, maka barang pengganti dari instansi pemakai BMN harus melakukan penghapusan terhadap BMN yang lama dan mencatat BMN baru sebagai inventaris barang berdasarkan berita acara penerimaan dan atau pemeriksaan barang.
- (2) Prosedur penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila gugatan tidak dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka kerugian negara menjadi beban Negara sepenuhnya.

Pasal 59

- (1) Untuk BMN yang tidak memiliki bukti surat kepemilikan, kerugian Negara dapat diganti dengan barang sejenis dengan spesifikasi yang sama atau uang senilai harga perolehan pada saat pembelian atau pengadaan barang.

- (2) Untuk BMN yang memiliki bukti surat kepemilikan, kerugian Negara diganti dengan uang senilai harga perolehan pada saat pembelian atau pengadaan barang.
- (3) Jika kerugian negara merupakan tanggung jawab lebih dari 1 (satu) penanggung jawab berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).

BAB VI

PEMBEBASAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 60

- (1) Pembebasan Kerugian Negara dapat dilakukan dalam hal:
 - a. tidak cukup bukti.
 - b. keberatan/pembelaan dari yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah;
 - c. banding yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah.
- (2) Pembebasan Kerugian Negara dilaksanakan oleh Menteri dengan menerbitkan surat keputusan pembebasan Kerugian Negara.
- (3) Pembebasan Kerugian Negara ini tidak menutup kemungkinan untuk dibukanya proses penuntutan kembali apabila dikemudian hari ternyata diperoleh bukti baru yang cukup.

BAB VII

PENGHAPUSAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Penghapusan Kekurangan Uang dan Peniadaan Selisih Dari Perhitungan Bendahara

Pasal 61

- (1) Uang dicuri, dirampok, atau hilang dapat dihapuskan dari perhitungan Bendahara bersangkutan, jika pencurian, perampokan, atau kehilangan tersebut tidak

disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Bendahara berdasarkan pada pembuktian atau Berita Acara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan Menteri, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan sebagaimana contoh 5 dalam Peraturan Menteri ini;
- (3) Kepala Kantor mengajukan usul penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah terjadinya kerugian Negara, disertai surat Keterangan Penyidikan Polisi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Laporan Hasil Audit (LHA) oleh Inspektorat Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, surat keterangan dari unit-unit penyalur dana atau surat keterangan dari Atasan Langsung Bendahara;
- (4) Setelah diterima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Jenderal memberi penilaian dan atau pendapat untuk diajukan usul penghapusan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab di bidang kekayaan negara.

Pasal 62

- (1) Selisih kurang antara saldo buku dan saldo kas disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Bendahara, dan atau tidak segera ditutup, maka dapat ditiadakan dari administrasi Bendahara.
- (2) Peniadaan selisih dari administrasi Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan Menteri, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (3) Kepala Kantor mengajukan usul peniadaan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja

setelah terjadi kerugian Negara, disertai Berita Acara Pemeriksaan Kas dan rekaman lembar BKU bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara, Laporan Hasil Audit (LHA) yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, surat keterangan dari unit pemberi dana atau surat keterangan dari Atasan Langsung Bendahara.

- (4) Setelah diterima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Jenderal memberi penilaian dan atau pendapat untuk diajukan usul peniadaan selisih kurang kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Pasal 63

Salinan dari semua keputusan penghapusan dan atau peniadaan selisih kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 disampaikan kepada :

- a. Ketua BPK RI;
- b. Menteri Keuangan;
- c. Kepala BPKP;
- d. Inspektur Jenderal;
- e. Direktorat Jenderal/Kepala Badan terkait;
- f. Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja terkait.

Bagian Kedua

Pembebasan dan Penghapusan Tagihan Negara

Pasal 64

Pembebasan tagihan negara ditetapkan oleh Menteri atas dasar permohonan pihak yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari BPK RI.

Pasal 65

- (1) Piutang-piutang negara yang tidak dapat ditagih, dihapuskan dengan pembukuan tersendiri.

- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapuskan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan dan dilaksanakan apabila :
- a. tagihan telah lewat 5 (lima) tahun sejak dari tahun piutang itu sudah dapat ditagih;
 - b. yang berhutang meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris dan tidak ada penjamin atau debitur;
 - c. yang berhutang tidak mampu dan tidak ada kemungkinan dilakukan pemotongan-pemotongan berupa uang yang akan dibayar kepada negara serta penagihan dengan jalan damai tidak dapat dilakukan;
 - d. mempunyai tagihan uang yang telah diterima oleh penagih pajak tetapi tidak dipertanggungjawabkan oleh mereka;

Pasal 66

- (1) Apabila Pegawai tidak mampu membayar, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri untuk penghapusannya.
- (2) Permohonan tertulis selanjutnya dilakukan penelitian oleh tim yang ditunjuk dan bila ternyata yang bersangkutan tidak mampu, maka yang bersangkutan diberi SK Penghapusan TGR baik sebagian atau seluruhnya.

Pasal 67

- (1) Laporan realisasi pengembalian kerugian negara disampaikan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya, disertai bukti setor dan data dukung lainnya;
- (2) Bentuk laporan bulanan untuk Kantor/UPT/Satuan Kerja dan untuk Direktorat Jenderal/Badan sebagaimana contoh 6 lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Biro Keuangan dan Perlengkapan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengembalian kerugian negara (TP/TGR) dari unit kerja Pimpinan Tinggi Madya tempat

terjadinya kerugian negara dan melaporkan kepada Menteri c.q Sekretaris Jenderal.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

- (1) Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja/Balai wajib memantau, melaporkan dan melakukan pemungutan terhadap piutang negara yang terjadi di lingkungan Unit Kerjanya kepada para pelaku dan atau penanggung jawab kerugian negara tersebut, serta hasilnya disetorkan ke rekening Kas Negara.
- (2) Pelaporan realisasi pengembalian kerugian negara dan bukti setor disampaikan oleh Kepala Kantor/UPT/Satker/Balai/Dirjen/Kabupaten kepada atasannya secara berjenjang dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan selaku Ketua TPKN sebagaimana contoh 7 lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dirjen/Kabupaten menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor.

Pasal 69

- (1) Apabila dipandang perlu, Kepala Kantor dapat membentuk Tim Adhoc untuk menyelesaikan kerugian negara yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan.
- (2) Tim Adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi kerugian negara berdasarkan penugasan dari Kepala Kantor.
- (3) Kepala Kantor melaporkan pelaksanaan tugas Tim Adhoc sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : PM 173 TAHUN 2015
 TANGGAL :

Contoh 1

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Alamat :

Menerangkan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara/kekurangan perbendaharaan sebesar Rp (dh) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan

1. Jumlah kerugian/kekurangan tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan sebesar Rp (dh) ke rekening kas Negara di pada tanggal (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini);
2. Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dalam jangka waktu bulan dengan ketentuan sebagai berikut
3. Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.


Apabila dalam jangka waktu (dh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Saya selanjutnya telah maklum bahwa saya telah memberi keterangan ini tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun dan menerima bahwa terhadap saya tidak dilakukan proses tuntutan menurut peraturan yang berlaku.

Keterangan di atas tidak menutup kemungkinan :

- a. bahwa Negara dapat membebaskan saya dari pertanggungjawaban dan saya akan menerima kembali apa yang telah dibayar, jika setelah memberikan keterangan ini terdapat hal-hal yang sekiranya diketahui lebih dahulu akan menyebabkan Negara membebaskan saya dari pertanggungjawabannya;
- b. bahwa Negara masih dapat menghapuskan kekurangan perbendaharaan dan saya akan mencrima kembali apa yang telah dibayar apabila setelah keterangan ini diberikan ternyata, bahwa kekurangan termaksud dapat diperhitungkan dengan kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam pengurusannya atau kekurangan itu adalah akibat dari pengaruh alam, pencurian, rusak, hilang di luar kesalahan, kelalaian dan kealpaan;
- c. bahwa dalam pertanggungjawaban bersama kepada saya dapat diberi pembayaran kembali apa yang telah dibayar oleh saya lebih dari pada apa yang seharusnya dibebankan kepada saya;

....., 20.....



(.....)

Menyetujui
Kepala Kantor/Satuan Kerja

(.....)

Saksi - saksi : 1.
2.

1), 2) atau 3) coret yang tidak diperlukan.

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :
 TANGGAL :

Contoh 2

NAMA UNIT ORGANISASI/ UPT/ SATUAN KERJA

SURAT PENYERAHAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NIP :
 Pangkat / Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal.....dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa :
 - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik /Adat/HGB, luas, lokasi/ alamat, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/ alamat, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain) ;
 - d. Tagihan (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - e. Surat-surat berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).

Sebagai jaminan atas pengembalian kekurangan perbendaharaan yang menjadi tanggungjawab saya sebesar Rp(dengan huruf)

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama / NIP :
 Pangkat / Golongan :
 Jabatan : (minimal pejabat eselon III)
 Unit Kerja :

Dengan disaksikan oleh :

a. Nama / NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

b. Nama / NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :


3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/ saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh kekurangan perbendaharaan, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 diatas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya dengan menandatangani Surat kuasa menjual jaminan yang dikeluarkan oleh notaris.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 diatas ternyata kurang dari jumlah kekurangan perbendaharaan yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggungjawab saya atau ahli waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 diatas ternyata melebihi jumlah kekurangan perbendaharaan yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya/ ahli waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikerluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas kekurangan perbendaharaan ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

....., 20.....

Yang menerima penyerahan jaminan,

Yang menyerahkan,



.....
NIP.....

.....
NIP

Saksi - saksi : 1.
2.

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :
 TANGGAL :

Contoh 3

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN SEMENTARA
 TERHADAP BENDAHARA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : 1. Surat..... Nomor..... tanggal
2. Laporan hasil penelitian ternyata pada tanggal di telah terjadi yang dalam tanggung jawab;
- Menimbang : a. bahwa dapat dipermasalahkan karena lalai dalam menjalankan tugas kewajibannya;
- b. bahwa pada Kantor/Satuan Kerja telah terjadi penyalahgunaan/penggelapan uang yang berada dalam tanggungjawab.....;
- c. bahwa sampai saat penyelidikan saudara/i telah menyetor kembali kerugian Negara sebesar Rp (dh) 1);
- d. bahwa untuk menjamin kepentingan Negara kepada yang bersangkutan perlu dibebani penggantian sementara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Peraturan pcngurusan Administrasi (RAB) *Staatsblad* Tahun 1933 Nomor 381;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956 tetang Pengganti Peraturan Penghapusan Uang yang dicuri digelapkan atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1040);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1956 tentang mengubah peraturan penghapusan barang-barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (*Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 3) (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1041);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
9. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
10. Instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (IAR) *Staatsblad* Tahun 1933 Nomor 320;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN SEMENTARA KEPADA BENDAHARA SAUDARA/I
- PERTAMA : Membebani Pcnggantian Sementara terhadap Saudara/iNIP..... sebesar Rp(dh)dikurangi dengan jumlah yang telah disetor oleh yang bersangkutan 2)
- KEDUA : Mempersilahkan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di untuk menerbitkan surat penagihan atas nama Saudara/iNIP
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal _____

an. MENTERI PERHUBUNGAN
Sektretaris Jenderal,

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal/Kepala Badan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di ...;
7. Kepala Kantor ybs.
8. Ybs untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :
 TANGGAL :

Contoh 4

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI
 TERHADAP SAUDARA/I

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : 1. Surat.....Nomor.....tanggal.....dan Nomor.....tanggal.....perihal.....terhadap penggunaan uangsecara tidak sah oleh Saudaradan beberapa karyawan lainnya.....
- Menimbang : a. bahwa dalam tahun.....di Kantor telah diketahui adanya penggunaan uang secara tidak sah oleh Saudara ,
- b. bahwa kerugian Negara sebesar Rp(dh).....menjadi tanggung jawab para pejabat/pegawai pada butir a di atas;
- c. bahwa sampai saat sekarang para pegawai yang bersangkutan baru dapat menyettor kembali sebesar Rp (dh)kecuali Saudara;
- d. bahwa untuk menjamin kepentingan Negara kepada yang bersangkutan perlu dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Peraturan Pengurusan Administrasi (RAB) *Staatsblad* Tahun 1933 Nomor 381;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956 tentang Pengganti Peraturan Penghapusan Uang yang dicuri digelapkan atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1040);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBPN yang berlaku diKementerian Perhubungan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;

- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
- 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2014.

Memperhatikan :

- 1. Laporan.....tanggal.....;
- 2. Keputusan Direktur Jenderal/Kepala Badan.....tentang pembebanan ganti rugi sementara terhadap Saudara.....;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP SAUDARA/I

PERTAMA : Membebani Tuntutan Ganti Rugi terhadap Saudara/iNIP..... sebesar Rp(dh)

KEDUA : Diminta Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di.....untuk menerbitkan surat penagihan kepada Diktum "PERTAMA" dan menyetorkan hasil penagihan tersebut ke rekening Kas Negara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal _____

an. MENTERI PERHUBUNGAN
Sektretaris Jenderal,

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal/Kepala Badan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di ...;
7. Kepala Kantor ybs.
8. Ybs untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :

Contoh 5

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PENGHAPUSAN TAGIHAN NEGARA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan tercapainya tertib administrasi keuangan, perlu dikeluarkan keputusan Menteri Perhubungan tentang penghapusan tagihan Negara dari administrasi keuangan Negara Cq. Kementerian Perhubungan;
- Mengingat : 1. *Staatsblad* 1901 Nomor 325 pasal 8 tentang Penghapusan Tagihan Negara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Peraturan pengurusan Administrasi (RAB) *Staatsblad* Tahun 1933 Nomor 381;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956 tentang Pengganti Peraturan Penghapusan Uang yang dicuri digclapkan atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1040);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1956 tentang mengubah peraturan penghapusan barang-barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (*Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 3) (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Perhubungan.
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
15. Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan

16. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
17. Instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (IAR) *Staatsblad* Tahun 1933 Nomor 320;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2014.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Pembebasan Nomor tanggal
 2. Surat Keputusan Pembebasan Nomor tanggal.....
 3. Saran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor..... tanggal
 4. Pendapat Menteri Keuangan dengan surat Nomor..... tanggal.....;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN TAGIHAN NEGARA

PERTAMA : Menghapuskan tagihan Negara sebesar Rp(dh)
.....atas nama :

Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
Kantor :

Dari pembukuan Bendahara Pengeluaran Kantor/Satuan
Kerja

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal _____

a n. MENTERI PERHUBUNGAN
Sekretaris Jenderal,

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal/Kepala Badan
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di ...;
7. Kepala Kantor ybs.
8. Ybs untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :
 TANGGAL :

Contoh 6

LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 PERHUBUNGAN
 POSISI :

KANTOR / SATKER :

NO.	URAIAN SINGKAT / PENANGGUNG JAWAB	STATUS TP/TGR	JUMLAH KERUGIAN NEGARA (Rp)	REALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA			SISA KERUGIAN NEGARA (Rp)	KETERANGAN
				BULAN INI (Rp)	S.D. BULAN LALU (Rp)	JUMLAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (4-7)	9
	JUMLAH							

MENGETAHUI :20.....

Kepala Kantor / Satuan Kerja

BENDAHARA PENGELUARAN

(.....)
 Pangkat

(.....)
 Pangkat

LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 PERHUBUNGAN
 POSISI :
 UNIT ORGANISASI :

NO.	URAIAN SINGKAT/PENANGGUNGJAWAB	JENIS KERUGIAN NEGARA			REALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA			SISA KERUGIAN NEGARA (Rp)	KETERANGAN
		TP (Rp)	TGR (Rp)	JUMLAH (Rp)	TP (Rp)	TGR (Rp)	JUMLAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (4-7)	9	
	JUMLAH								

.....20.....

Dirjen/ Kaban

(.....)
 Pangkat

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :
 TANGGAL :

Contoh 7

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Alamat :

Menerangkan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kekurangan nilai yang saya jaminkan yakni sebesar Rp.(dh)..... terhadap kerugian negara/kekurangan perbendaharaan sebesar Rp (dh) yang disebabkan

4. Jumlah kekurangan nilai yang saya jaminkan akan saya angsur melalui pemotongan gaji saya sebesar% (sekurang kurangnya 50%) dari gaji saya bekerja di dan dari penghasilan saya lainnya atau keluarga saya dan harus saya setorkan ke kas negara setiap bulannya sampai lunas.
5. Jumlah kekurangan nilai yang saya jaminkan tersebut akan saya angsur dalam jangka waktu yang telah ditetapkan selambat lambatnya 2 (dua) tahun sudah lunas.
6. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut diatas tidak dapat saya selesaikan atau tidak lunas sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Angsuran yang telah saya tandatangani, maka saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum sesuai peraturan perundang undangan.
7. Angsuran ini akan dan harus saya setorkan ke kas negara mulai tanggal yang telah ditetapkan sampai dengan batas waktu selambat lambatnya 2 (dua) tahun.
8. Saya selanjutnya telah maklum bahwa saya telah memberi Pernyataan Kesanggupan Angsuran dan tidak akan mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun apabila dikemudian hari saya tidak sanggup melunasi terhadap kekurangan nilai yang telah saya jaminkan.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan Angsuran saya buat dan saya tandatangani di atas materai dengan keadaan sadar dan tidak ada unsur paksaan / tekanan dari orang lain.

....., 20.....



(.....)

Menyetujui
Kepala Kantor/Satuan Kerja

(.....)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Ciskaningtyas	Kabag Perbendaharaan		
2.	Disempurnakan	Prawoto	Kabag Perat Transp. Laut & Udara		
3.	Diperiksa	Nelson Barus	Karo Keuangan dan Perlengkapan		
4.	Diperiksa	Sri Lestari Rahayu	Karo Hukum dan KSLN		
5.	Disetujui	Sugihardjo	Sekretaris Jenderal		